



# Dewan Minta Bali Dikecualikan

## Soal Pemberlakuan Larangan Penjualan Mikol

DENPASAR - Kekhawatiran sejumlah pedagang tradisional di Bali menjelang pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Mikol) per 16 April 2015 mendatang memantik reaksi sejumlah anggota Dewan Bali. Sejumlah anggota DPRD Bali meminta agar Bali bisa dikecualikan. Selain itu, para wakil rakyat ini juga mendukung keinginan para pedagang kecil untuk tetap berjualan mikol dengan kadar di bawah 5 persen alias golongan A.

"Kalau hypermarket, hotel, dan restoran boleh, sedangkan warung, kios, dan pedagang kecil tidak boleh, itu namanya

Permendag itu harus dievaluasi. Bali harus dikecualikan dari Permendag ini."

Tjokorda Gede Asmara Putra  
Sukawati  
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali

diskriminatif. Permendag itu diskriminatif kalau begitu," kata anggota DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi, kemarin (18/3). Menurut Utami, kalau boleh diperdagangkan di hotel, hypermarket dan restoran, seharusnya boleh juga diperdagangkan rakyat kecil. "Apa bedanya? Masak yang satu boleh, yang lain tidak boleh. Kalau maksudnya membatasi, *toh* orang bisa membeli di hypermarket," tandasnya.

Untuk itu, Utami meminta agar peraturan menteri tidak mematikan usaha rakyat kecil. Politisi Partai Demokrat ini mengingat-

kan, bahwa Bali sebagai daerah Pariwisata juga harus berbasis kerakyatan. "Rakyat kecil harus tetap diberikan kesempatan, para pemilik warung, kios dan masyarakat kecil yang memiliki hak untuk menikmati hasil dari wisata. Masak yang besar-besarnya saja yang bisa menikmati hasil dari pariwisata. Sedangkan rakyat kecil tidak boleh," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, juga berpendapat senada. Kata dia, sebenarnya yang perlu ditata adalah minuman beralkohol (mikol) oplosan.

"Itu yang berbahaya. Kalau bir selama ini hanya dianggap sebagai minuman ringan. Tidak berbahaya. Jadi yang perlu diawasi secara ketat adalah yang oplosan," jelasnya.

Dia sependapat jika Permendag tidak diberlakukan di Bali. "Permendag itu harus dievaluasi. Bali harus dikecualikan dari Permendag ini," pungkasnya. (pra/yor)

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 22



## Gara-gara Perubahan Aturan Permendagri Perbekel dan Perangkat Desa 3 Bulan Belum Gajian

BANGLI, NusaBali

Perbekel beserta perangkat desa di Kabupaten Bangli kini ibarat tengah dilanda krisis. Mereka selama kurun waktu tiga bulan terakhir yakni dari Januari hingga Maret ini sama sekali belum menerima gaji. Akibatnya mereka kini dilanda kegelisahan karena mereka merupakan tumpuan nafkah hidup bagi keluarganya.

Perbekel Desa Tiga, Made Merta, memaparkan pihaknya selama tiga bulan terhitung dari bulan Januari-Maret 2015 belum menerima gaji. Dimana, karena ada perubahan aturan dirinya bersama perangkat desa

belum terima gaji. Akibatnya, untuk menyambung hidup perangkat desa terpaksa meminjam di lembaga keuangan yang ada. "Untuk gaji kepada perangkat desa kami terpaksa meminjam dulu,"ujarnya.

Sementara Kepala Desa Bunutin, Ida I Dewa Made Rai Adnyana, mengatakan hal yang serupa, dimana dirinya juga belum menerima gaji. Hal ini sebagai dampak dari adanya perubahan aturan tentang sistem penggajian mereka. Dimana, kalau sebelumnya masuk dalam pos bantuan keuangan namun kini semuanya masuk ke dalam APBDes sesuai dengan

Permendagri 113 Tahun 2014.

Sementara Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Bangli, Pasek Lanang Sadia, saat ditemui di ruangannya, tidak menampik hal tersebut. Kata dia, memang selama tiga bulan ini perbekel belum menerima gaji. Hal ini disebabkan adanya perubahan aturan yakni dari Permendagri 37 Tahun 2005 ke Permendagri 113 Tahun 2014. Dimana, bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD) semua harus masuk APBDes.

Sementara untuk pencariannya, masih menunggu Perbup, pihak desa harus membuat Peraturan Perbekel

(Perkel) agar bisa mencairkan ADD mereka. "Untuk perkel kendalanya karena belum semua desa bisa menyusun Perkel tersebut. Jadi masih ada yang menunggu Peraturan Bupati yang nantinya dijadikan pedoman pengelolaan keuangan desa,"ujarnya.

Disinggung mengenai desa yang telah menyusun Perkel, kata dia, sejauh ini sudah terdapat 50 desa dari 68 desa yang telah menyusun Perkel tersebut. Sementara, amprah ADD desa yang sudah bisa menyusun Perkel saat ini telah ada di Bagian Keuangan. "Bagitu ditandatangani, ADD mereka bisa langsung dicairkan,"ujarnya. **cr53**

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 8



# Izin Turun,

# Sueca Ditahan

## Berkas Perkara Sudah Lengkap

NEGARA - Anggota DPRD Jembrana dari Fraksi PDIP, I Made Sueca Antara segera ditahan penyidik Polres Jembrana. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara kasus korupsi solar bersubsidi tersebut dinyatakan lengkap atau P-21. Namun proses penahanan masih menunggu izin Gubernur Bali.

Kapolres Jembrana, AKBP Harry Hariyadi melalui Kasat Reskrim, AKP Gusti Made Sudharma Putra mengatakan, berkas perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut sudah rampung dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara, kemarin (18/3). Dengan lengkapnya berkas perkara tersebut, dalam waktu dekat Sueca Antara yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut segera ditahan.

"Namun proses penahanan Sueca ma-

sih menunggu izin dari Gubernur Bali. Kami sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali untuk menahan tersangka, namun belum ada jawaban dari gubernur hingga hari ini. Setelah izin turun, tersangka segera kami tahan."

AKP Gusti Made Sudharma Putra  
Kasat Reskrim Polres Jembrana

sih menunggu izin dari Gubernur Bali. Kami sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali untuk menahan tersangka, namun belum ada jawaban dari gubernur hingga hari ini. Setelah izin turun, tersangka segera kami tahan," terang Sudharma Putra, Rabu (18/3).

Dikatakan Sudharma Putra, penahanan dilakukan beberapa minggu sambil menunggu pelimpahan berkas dan tersangka (tahap kedua) ke Kejaksaan Negeri Negara nanti.

Sebelumnya penyidik Polres Jembrana menetapkan mantan Kadis Perindagkop Jembrana, Made Ayu Ardini

sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ia sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sementara Sueca yang bertindak sebagai pemilik UD Sumber Maju, dinilai penyidik tidak layak mendapat bantuan solar bersubsidi. Karena UD Sumber Maju yang bergerak di bidang pengolahan sabut kelapa tersebut bukan merupakan perusahaan mikro. Karena hanya perusahaan mikro yang berhak mendapat pasokan solar bersubsidi. Sementara perusahaan milik Sueca Antara tersebut merupakan usaha kecil dan menengah. (don/yor)

## Kajari Ngaku Belum P-21

SEMENTARA itu, Kajari Negara, Teguh Subroto yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum memberikan persetujuan P-21 terhadap berkas perkara dengan tersangka anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara. Saat dikonfirmasi terpisah kemarin, Teguh mengaku berkas tersebut belum P-21 karena beberapa hal. Seperti belum ada penetapan pengadilan terhadap penyitaan SK Pengangkatan Sueca Antara sebagai anggota DPRD Jembrana periode 2014-2019 dari Gubernur Bali.

Hal yang sama dikemukakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Negara, Putu Sauca Arimbawa Tusan. Menurutnya, penetapan pengadilan tersebut belum diserahkan ke Kejari Negara. "Penetapan pengadilan tersebut sudah ada di penyidik Polres Jembrana, namun belum sempat diserahkan ke Kejari Negara. Kalau penetapan itu sudah ada, kami langsung menyatakan berkas perkara ini P-21 alias lengkap," tegas Sauca, Rabu (18/3). (don/yor)

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 33



# Radar Bali

**KORUPSI CPNS**

## Pejabat DKP Diperiksa Usai Nyepi

TABANAN - Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dugaan pemerasan CPNS oleh oknum pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan terus bergulir di Kejari Tabanan. Rabu (18/3) kemarin pihak penyidik kembali memanggil dua orang saksi yakni Ni Gst A dan Ketut S. Sementara para pejabat DKP yang diduga mengetahui kasus itu baru akan diperiksa usai Nyepi. Hal itu diungkapkan Kasipidsus Kajari Tabanan Fathur Rochman.

Fathur saat ini pihaknya masih memanggil para pegawai di DKP dan instansi lain serta orang umum. "Hingga Rabu, (18/3) kita telah memeriksa 12 orang saksi dari kalangan pegawai rendahan dan masyarakat umum," ucapnya. Namun karena terbentur hari Raya Nyepi pihaknya untuk sementara tidak akan memanggil saksi lagi sampai usai Nyepi. "Usai Nyepi kami akan panggil saksi-saksi dari kalangan pejabat setempat," tandas Fathur. Namun sayang saat didesak siapa-siapa pejabat DKP tersebut enggan mengungkapkannya. (gin/gup)



# Longsor,

# Dibuatkan Bronjong

## Antisipasi Tanah Tebing Sega yang Retak-retak

**AMLAPURA**-Pemkab Karangasem, berupaya menindaklanjuti bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Sega, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, beberapa waktu lalu. Melihat struktur tanah rawan longsor, dan mengancam sejumlah pemukiman warga setempat, Pemkab Karangasem, berencana melakukan antisipasi longsor susulan, dengan membuat bronjong di lokasi longsor itu.

Seperti diketahui, tanah longsor terjadi di Dusun Sega, Sabtu (7/3) lalu. Akibat tanah longsor, lima KK harus mengungsi, karena terancam tertimbun longsor susulan. Selain itu, Pura Bangun Sakti, yang berada di atas bukit juga rawan tergerus tanah longsor. Akibat kejadian itu, warga yang bermukim di sekitar tanah longsor itu, merasa khawatir, karena tanah tebing itu sudah retak-retak.

Selain membuat bronjong, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Karangasem I Nyoman Sutirtayasa, juga berencana melakukan rabat beton di wilayah Pura Bangun Sakti yang posisinya berada di atas. Hal itu penting dilaku-

## PENANGANAN LONGSOR SEGA

- Longsor di Dusun Sega membuat lima KK mengungsi.
- Pemkab Karangasem langsung bertindak cepat.
- Tanah retak-retak rencananya akan dibronjong.
- Rabat beton akan dibangun di wilayah Pura Bangun Sakti.



GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

kan supaya air tidak meresap, dan akhirnya terjadi tanah longsor. Setelah di rabat beton, air hujan akan dibuatkan saluran khusus. Sedangkan, bekas longsor yang tingginya sekitar 20 meter itu, dibuatkan bronjong. "Kalau sudah dibuatkan bronjong, warga di bawahnya ini bisa aman. Potensi tanah longsor semakin kecil, karena tanah di areal Pura Bangun Sakti juga sedikit meresap air, karena akan dirabat beton," ujar Sutirtayasa, usai meninjau lokasi longsor bersama Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Rabu (18/3).

Berapa anggarannya? "Anggaran ada di Bagian Keuangan. Dinas Pekerjaan Umum, bagian teknisnya. Menentukan apa yang harus dilakukan.

Kami belum menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya), belum tahun berapa anggaran dibutuhkan," tegas Sutirtayasa.

Ditemui terpisah, Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, menegaskan, bencana di Sega harus segera diambil tindakan. Untuk mengantisipasi bencana tanah longsor susulan, maka bisa dilakukan langkah antisipasi, menggunakan dana tak terduga di Bagian Keuangan. Katanya, APBD Induk 2015, jumlah dana tak terduga mencapai Rp 3 miliar. "Berapa dibutuhkan, tergantung hitung-hitungan dari Dinas Pekerjaan Umum. Yang pasti, dana tak terduga tahun ini sebesar Rp 3 juta. Itu bisa dikeluarkan berdasarkan keputusan bupati," tandas Adnya Mulyadi. (wan/gup)



## Radar Bali

### Proyek Rest Area Mubazir

MELAYA - Proyek yang dikerjakan pemerintah kadang tidak sesuai rencana. Sebagai contoh proyek rest area di pinggir pantai Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya yang dibiarkan tak berfungsi, alias mubazir. Padahal, penataan tempat peristirahatan yang dibangun Dinas Pendidikan Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Budaya (Dikporaparbud) Jembrana itu sudah selesai tahun lalu.

Informasi yang didapat koran ini, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tersebut menghabiskan APBD 2014 sebesar Rp.293.663.000. Rest area yang dibangun terdiri dari sebuah bangunan utama mirip gedung yang akan digunakan untuk usaha dan lima buah balai. Di tengah antara lima balai terdapat kubangan yang mirip sebuah kolam. Dalam papan nama yang masih terpasang, tertulis proyek pembangunan dimulai sejak bulan Oktober 2014 dan selesai selama 45 hari kalender. Meski bangunan sudah terlihat kokoh, jalan masuk ke areal rest area masih belum diaspal. Di sekitar rest area juga masih ditumbuhi tanaman liar sehingga rimbun seperti bangunan

tua yang tidak terawat.

"Sudah lama selesai bangunanya, tapi belum pernah digunakan," kata salah seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi.

Pembangunan rest area tersebut dilaksanakan oleh CV. Gita Jaya dengan nomor kontrak 027/38/PPK.Par/Disdikporabud/2015, dengan tanggal kontrak 29 Oktober 2014. Menurut informasi, kontraktor pemilik CV pelaksana pembangunan tersebut adalah I Made Dwi Korawan. Kepala Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Nengah Alit saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pembangunan proyek tersebut selesai tepat waktu. Bangunan tersebut akan dihibahkan ke masyarakat setempat untuk dikelola sebagai tempat kuliner sebagai sarana pariwisata Candikusuma. Terkait pelaksana proyek pembangunan yang pernah terjerat kasus korupsi. Nengah Alit mengaku tidak punya wewenang untuk memverifikasi pelaksana proyek yang memenangkan tender pembangunan rest area tersebut.

"Itu kan tender. Jadi ULP yang punya wewenang memverifikasi pemenang tenderanya," terangnya. (bas/yor)



ASAL ADA PROYEK: Bangunan rest area di tepi pantai Desa Candikuning ini dibiarkan terbengkalai seperti dijeprat koran ini kemarin (18/3).

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 33



## Radar Bali

# Ranperda Alih Fungsi Tunggu Revisi RTRW Provinsi

NEGARA, NusaBali

Pemkab Jembrana prioritaskan mengesahkan Ranperda tentang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hanya saja pembahasan Ranperda Alih Fungsi Lahan itu masih menunggu revisi Perda RTRW yang masih digodog di DPRD Provinsi Bali. Sebanyak 14 subak di Subak Gede Kecamatan Jembrana mendesak Pemkab Jembrana mendesak pembahasan Ranperda tersebut agar jadi Perda.

Bupati Jembrana, I Putu Artha, mengatakan, Ranperda yang diusulkan atas inisiatif Komisi C DPRD Jembrana tahun 2014 itu belum bisa diketok palu karena adanya beberapa kendala yang musti dibahas ulang. "Menunggu tata ruang dan lain sebagainya. Nanti kalau selesai, bisa ditindaklanjuti. Revisi tata ruang di provinsi masih dikerjakan. Mudah-mudahan Pansus di DPRD Provinsi bisa segera menyelesaikan masalah tata ruang,



I Putu Artha

otomatis kita juga akan menindaklanjuti dari Ranperda untuk perlindungan pertanian," ungkap Bupati Artha, Rabu (18/3).

Meski belum jadi Perda, Artha mengaku berkomitmen mengantisipasi gempuran alih fungsi lahan yang membabituta. SKPD terkait diinstruksikan mengkaji rekomendasi alih fungsi lahan agar ikut memerankan subak dalam memberikan masukan dan saran. "SKPD terkait kita tidak minta rekomendasi kepada subak. Ke depan, subak harus dimintai saran dan informasi,

karena kami tidak ingin malah mematikan subak," ujarnya. Apalagi di Jembrana ada subak dengan lahan seluas 4 hektare.

Selain subak hilang, Bupati Artha juga khawatir pura subak pada akhirnya terbengkalai. "Ada pura subak, tapi pangemponnya tidak ada. Apa nanti orang bilang dipralina atau ngmantukang Dewi Sri ke Pura Bedugul. Kita tidak inginkan sampai kejadian seperti itu gara-gara subak hilang," ungkapnya. Secara terpisah, Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, mengatakan, keinginan dari pengurus Subak Gede Jembrana sejalan dengan keinginan Dewan dalam rangka melindungi lahan pertanian.

Ranperda itu juga muncul dari inisiatif Dewan, dan dirasa sudah sangat mendesak. Ia mengharapkan bulan depan, Ranperda itu sudah kembali dibahas, mengingat kondisi yang sudah semakin memperhatikan. "Kita sudah agendakan. Dalam sidang berikutnya, bulan depan kita harap sudah dibahas," tandas Sugiasa. **od**

• NUSABALI/IB. DWANGKARA

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015  
Hal : 7



## Sepupu Candra Ngaku Formalitas

DENPASAR - Sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra, dilanjutkan kemarin (18/3) dengan menghadirkan 12 saksi. Keterangan saksi yang menarik datang dari sepupu Candra yang menjadi Direktur PT Bali Perkasa Internasional (BPI) Nengah Nata Wisnaya. Dia mengaku jadi direktur hanya sekedar formalitas di perusahaan Candra. Ini dilontarkan di persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Hasoloan Sianturi ini diikuti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azman Tanjung, Made Pasek Antara, dan kawan - kawan. Sedangkan terdakwa Candra didampingi pengacaranya Warsa T. Buana, Suryatin Lijaya, Nyoman Putra, dan Stuti Mandala.

Sebelum Naya Wisnaya, ada saksi dari IB Susila selaku pembeli lahan dia mengaku memang membeli lahan di lokasi galian C lantaran mendengar ada investor yang melirik kawasan itu

► Baca *Sepupu...* Hal 35

## Sebut Angka

## yang Mengatur

### ■ SEPUPU

*Sambungan dari hal 21*

"Artinya Anda memang ingin dapat untung" tanya hakim Hasoloan. "Ya, Pak saya memang ingin dapat untung, karena ada kabar ada investor membidik kawasan itu saya beli lokasi di sana," jelas pria yang juga sudah menjadi tersangka ini.

Namun, dia mengaku sama sekali tidak tahu jika lahan terse-

but menjadi dermaga. Dia mengaku membeli Rp 8 juta dan menjualnya Rp 14 juta. Selain Susila ada saksi menarik Naya Wisnaya, yang adalah sepupu dari terdakwa. Nata mengatakan bahwa dirinya memang menjadi Direktur PT BPI, namun dia mengaku tidak tahu apa - apa dan tidak mengerti banyak. "Saya memang tidak tahu banyak, saya hanya formalitas saja menjadi direktur," jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya jadi direktur namun yang mengatur semua adalah tersangka Anggara Juni Sari. "Angga yang mengatur semua. Saya hanya formalitas saja," kilahnya. Dia mengatakan sempat ditawari lagi memimpin perusahaan lain, namun dia menolak. "Saya sulit bicara, kemampuan juga tidak ada," imbuhnya. Namun, terkait apa pun, termasuk transferan dana dikelola Angga.

Seperti diberitakan, nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218. (art/pit)

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 21



# Tiga Bulan Gaji Perbekel Ngadat

## Akibat Peraturan Baru, Gaji Masuk APBDes

**BANGLI** - Perbekel dan perangkat desa di Bangli, kelimpungan. Sebab, mereka sejak selama tiga bulan mereka belum menerima gaji. Beberapa perbekel, Rabu (18/3) kemarin mengatakan, sejak Januari hingga Maret ini mereka belum menerima gaji. Padahal gaji tersebut sangat dibutuhkan sebagai nafkah untuk kebutuhan keluarganya.

Karena belum menerima gaji, mereka ada yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk perangkat desa. "Gaji kami tiga bulan belum diterima. Selain perbekel, perangkat desa lainnya juga belum menerima gaji," kata Perbekel Tiga Made Merta. Menurut Merta, gaji mereka belum dibayar selama tiga bulan karena adanya perubahan aturan tentang sistem pengajian perbekel dan perangkat desa. Lantaran juga tiga bulan belum menerima gaji maka untuk menyambung hidup perangkat desa terpaksa meminjam di lembaga keuangan yang ada. "Untuk gaji perangkat desa kami terpaksa meminjam dulu. Nanti kalau gaji sudah dapat kami kembalikan," ungkapnya.

Perbekel Desa Bunutin Ida I Dewa Made Rai Adnyana, juga membenarkan kalau dirinya dan perangkat desa belum menerima gaji selama tiga bulan. Penyebabnya menurut Adnyana karena adanya perubahan aturan tentang sistem pengajian mereka. Di mana, kalau sebelumnya gaji perbekel masuk dalam pos bantuan keuangan, Namun

sekarang masuk ke dalam APBDes. Itu sesuai sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. "Kami harus menyusun Peraturan Perbekel atau menunggu Perbup agar gaji kami bisa dibayarkan," ujarnya. Alasan yang sama juga disampaikan Perbekel Desa Tamar Bali I Dewa Gede Ngurah Oka. Menurut Oka, gaji mereka terunda selama tiga bulan karena adanya perubahan aturan.

Sementara Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Bangli Pasek Lanang Sadi ketika dikonfirmasi Rabu (18/3), mengaku kalau perbekel dan perangkat desa selama tiga bulan belum menerima gaji. "Untuk penggajian perangkat desa, banyak perbekel menggunakan talangan dengan meminjam Silp APBDes tahun lalu," paparnya. Sadi juga membenarkan kalau belum terbayar gaji perbekel dan perangkat desa itu karena adanya perubahan aturan yakni dari Permendagri 37 Tahun 2006 ke Permendagri 113 Tahun 2014. Dimana, bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD) semua harus masuk APBDes. Sementara untuk pencairannya, masih menunggu Perbup dan pihak desa harus membuat Peraturan Perbekel (Perkel) agar bisa cairkan ADD mereka.

"Ada kendala yakni belum semua desa bisa menyusun perbekel dan masih ada yang menunggu Peraturan Bupati untuk dijadikan pedoman pengelolaan keuangan desa," jelasnya. Menurutnya dari 68 desa yang ada Bangli sampai saat ini sudah 50 desa yang membuat ADD sudah masuk Bagian Keuangan. (nom/gup)